



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap	: Andre als. Adit Bin La Unga
Tempat lahir	: Wanci
Umur/Tanggal lahir	: 34/31 Desember 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau
Agama	: Putusan
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

Terdakwa Andre als. Adit Bin La Unga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018

Terdakwa II

Nama lengkap	: Ati als. Ati Binti Laode Bala
Tempat lahir	: Ambon
Umur/Tanggal lahir	: 40/15 Agustus 1977
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa Ati als. Ati Binti Laode Bala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin La Unga dan terdakwa 2. Ati Als Ati Binti Laode Bala, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang telah mempergunakan kesempatan untuk Bermain Judi" sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 BIs Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Andre Als. Adit Bin La Unga dan Terdakwa 2. Ati Als Ati Binti Laode Bala dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino
Di rampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi Putusan yang sering-ringannya oleh karena para terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau



Bahwa terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin La Unga, terdakwa 2 Ati Als. Ati Binti Laode Bala bersama lelaki Mank Als. Daeng (masuk dalam DPO pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Baubau), pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, tanpa mendapat ijin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin La Unga, terdakwa 2 Ati Als. Ati Binti Laode Bala bersama lelaki Mank Als. Daeng (masuk dalam DPO pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Baubau) sedang melakukan permainan judi jenis domino tutup buka yang menggunakan kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, diketahui oleh saksi Yusuf Akbar, SH dan saksi M. Sianturi selaku anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Baubau yang sedang melakukan kegiatan razia cipta kondisi 2018 yang dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Pelabuhan Baubau Iptu Ardan Richard Lebo, S.Ik. MH dimana saat itu menemukan langsung perjudian yang dilakukan oleh terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin La Unga, terdakwa 2 Ati Als. Ati Binti Laode Bala bersama lelaki Mank Als. Daeng sehingga saksi Yusuf Akbar, SH dan saksi M. Sianturi para terdakwa diamankan beserta barang buktinya berupa 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan lelaki Mank Als. Daeng berhasil melarikan diri saat kejadian untuk selanjutnya para terdakwa diproses lebih lanjut menurut hukum karena para terdakwa melakukan permainan judi tutup buka tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi jenis domino tutup buka dengan menggunakan kartu domino tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan lelaki Mank Als. Daeng dengan cara pemain mengambil kartu domino lalu menunjuk salah satu pemain untuk jadi Bandar atau membagikan kartu selanjutnya Bandar membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar yaitu 4 (empat) lembar dibagikan kartu masing-masing pemain dalam keadaan tertutup dan 4 (empat) lembar lagi dibagikan untuk pemain kartu dalam keadaan terbuka kemudian siapa yang memiliki kartu dengan mata kartu dobol 5 maka pemain tersebut yang pertama kali menurunkan kartu setelah itu pemain lainnya mengikuti sesuai mata kartu yang diturunkan pertama selanjutnya bagi pemain yang duluan gem atau jumlah mata kartu paling kecil maka pemain tersebut menjadi pemenang dan yang kalah akan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang begitu seterusnya.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303A

Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin La Unga, terdakwa 2 Ati Als. Ati Binti Laode Bala bersama lelaki Mank Als. Daeng (masuk dalam DPO pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Baubau), pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin La Unga, terdakwa 2 Ati Als. Ati Binti Laode Bala bersama lelaki Mank Als. Daeng (masuk dalam DPO pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Baubau) sedang melakukan permainan judi jenis domino tutup buka yang menggunakan kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, diketahui oleh saksi Yusuf Akbar, SH dan saksi M. Sianturi selaku anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Baubau yang sedang melakukan kegiatan razia cipta kondisi 2018 yang dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Pelabuhan Baubau Iptu Ardan Richard Lebo, S.Ik. MH dimana saat itu menemukan langsung perjudian yang dilakukan oleh terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin La Unga, terdakwa 2 Ati Als. Ati Binti Laode Bala bersama lelaki Mank Als. Daeng sehingga saksi Yusuf Akbar, SH dan saksi M. Sianturi para terdakwa diamankan beserta barang buktinya berupa 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan lelaki Mank Als. Daeng berhasil melarikan diri saat kejadian untuk selanjutnya para terdakwa diproses lebih lanjut menurut hukum karena para terdakwa melakukan permainan judi tutup buka tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa permainan judi jenis domino tutup buka dengan menggunakan kartu domino tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan lelaki Mank Als. Daeng dengan cara pemain mengambil kartu domino lalu menunjuk salah satu pemain untuk jadi Bandar atau membagikan kartu selanjutnya Bandar membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 8 (delapan) lembar yaitu 4 (empat) lembar dibagikan kartu masing-masing pemain dalam keadaan tertutup dan 4 (empat) lembar lagi dibagikan untuk pemain kartu dalam keadaan terbuka kemudian siapa yang memiliki kartu dengan mata kartu dobol 5 maka pemain tersebut yang pertama kali menurunkan kartu setelah itu pemain lainnya mengikuti sesuai mata kartu yang diturunkan pertama selanjutnya bagi pemain yang duluan gem atau jumlah mata kartu paling kecil maka pemain tersebut menjadi pemenang dan yang kalah akan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang begitu seterusnya.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Sianturi, Dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau.
 - Bahwa benar, para terdakwa bermain judi jenis domino tutup buka yang menggunakan kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan saat kejadian para terdakwa tertangkap langsung oleh saksi dan teman saksi yaitu saksi Yusuf Akbar, SH selaku anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas yaitu razia cipta kondisi 2018.
 - Bahwa benar, para terdakwa tersebut adalah terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin la Unga dan terdakwa 2 Ati Binti La Ode Bala dimana saat itu para terdakwa bermain judi bersama 1 (satu) orang temannya tetapi saat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap yang seorang bernama Mank Als. Daeng yang berhasil melarikan diri saat kejadian.

- Bahwa benar, cara permainan judi tersebut adalah pemain mengambil kartu domino lalu menunjuk salah satu pemain untuk jadi Bandar atau membagikan kartu selanjutnya Bandar membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 8 (delapan) lembar yaitu 4 (empat) lembar dibagikan kartu masing-masing pemain dalam keadaan tertutup dan 4 (empat) lembar lagi dibagikan untuk pemain kartu dalam keadaan terbuka kemudian siapa yang memiliki kartu dengan mata kartu dobol 5 maka pemain tersebut yang pertama kali menurunkan kartu setelah itu pemain lainnya mengikuti sesuai mata kartu yang diturunkan pertama selanjutnya bagi pemain yang duluan gem atau jumlah mata kartu paling kecil maka pemain tersebut menjadi pemenang dan yang kalah akan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang begitu seterusnya.
- Bahwa benar, saat tertangkap para terdakwa dan seorang temannya sedang duduk melingkar sambil memegang kartu domino dan uang taruhannya disimpan di tengah lingkaran.
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dilarang dan juga tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

2. Yusuf Akbar, SH, Dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau.
- Bahwa benar, para terdakwa bermain judi jenis domino tutup buka yang menggunakan kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan saat kejadian para terdakwa tertangkap langsung oleh saksi dan teman saksi yaitu saksi Yusuf Akbar, SH selaku anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas yaitu razia cipta kondisi 2018.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, para terdakwa tersebut adalah terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin la Unga dan terdakwa 2 Ati Binti La Ode Bala dimana saat itu para terdakwa bermain judi bersama 1 (satu) orang temannya tetapi saat ditangkap yang seorang bernama Mank Als. Daeng yang berhasil melarikan diri saat kejadian.
- Bahwa benar, cara permainan judi tersebut adalah pemain mengambil kartu domino lalu menunjuk salah satu pemain untuk jadi Bandar atau membagikan kartu selanjutnya Bandar membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 8 (delapan) lembar yaitu 4 (empat) lembar dibagikan kartu masing-masing pemain dalam keadaan tertutup dan 4 (empat) lembar lagi dibagikan untuk pemain kartu dalam keadaan terbuka kemudian siapa yang memiliki kartu dengan mata kartu dobol 5 maka pemain tersebut yang pertama kali menurunkan kartu setelah itu pemain lainnya mengikuti sesuai mata kartu yang diturunkan pertama selanjutnya bagi pemain yang duluan gem atau jumlah mata kartu paling kecil maka pemain tersebut menjadi pemenang dan yang kalah akan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang begitu seterusnya.
- Bahwa benar, saat tertangkap para terdakwa dan seorang temannya sedang duduk melingkar sambil memegang kartu domino dan uang taruhannya disimpan di tengah lingkaran.
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dilarang dan juga tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andre Als. Adit Bin La Unga, terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa ditahan karena bersalah melakukan perbuatan perjudian tutup buka dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.
 - Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau.
 - Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian pas bayar tersebut bersama dengan terdakwa 2 Alfin, terdakwa 3 Luna serta lelaki La Edi tetapi lelaki La Edi tersebut berhasil melarikan diri saat tertangkap petugas Kepolisian.
 - Bahwa benar, cara terdakwa melakukan perjudian pas bayar tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 lembar di pakai hanya sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar karena kartu dobel 4, dobel 5 dan dobel 6 tidak digunakan dalam permainan selanjutnya kartu domino yang sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar tersebut di kocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain yang seluruhnya berjumlah 4 (empat) orang dan masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lembar kartu dan sisa kartu di simpan disamping para pemain kemudian pemain yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang memegang kartu dobel 3 (tiga) diikuti pemain berikutnya harus membuang kartu yang sesuai dengan kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya dan apabila pemain berikutnya tidak memiliki kartu tersebut maka pemain tersebut harus membayar kepada pemain yang membuang kartu sebelumnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) begitu seterusnya, dan apabila salah satu dari keempat pemain yang habis duluan kartunya maka ketiga pemain harus membayar kepada pemain yang habis duluan kartunya tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Bahwa benar, perjudian pas bayar yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar, terdakwa bermain judi tersebut hanyalah iseng untuk mengisi waktu kosong dan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh bangunan.
 - Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
2. Ati Als. Ati Binti Laode Bala, terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Benar bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa ditahan karena bersalah melakukan perbuatan perjudian pas bayar dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 10.35 Wita bertempat di Jl. Gajah Mada Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian pas bayar tersebut bersama dengan terdakwa 1La Oki, terdakwa 3 Luna serta lelaki La Edi tetapi lelaki La Edi tersebut berhasil melarikan diri saat tertangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan perjudian pas bayar tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 lembar di pakai hanya sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar karena kartu dobel 4, dobel 5 dan dobel 6 tidak digunakan dalam permainan selanjutnya kartu domino yang sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar tersebut di kocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain yang seluruhnya berjumlah 4 (empat) orang dan masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lembar kartu dan sisa kartu di simpan disamping para pemain kemudian pemain yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang memegang kartu dobel 3 (tiga) diikuti pemain berikutnya harus membuang kartu yang sesuai dengan kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya dan apabila pemain berikutnya tidak memiliki kartu tersebut maka pemain tersebut harus membayar kepada pemain yang membuang kartu sebelumnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) begitu seterusnya, dan apabila salah satu dari keempat pemain yang habis duluan kartunya maka ketiga pemain harus membayar kepada pemain yang habis duluan kartunya tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa benar, perjudian pas bayar yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi tersebut hanyalah iseng untuk mengisi waktu kosong dan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah tukang ojek.
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sebanyak Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perincian sebagai berikut pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi permainan kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan "Tanpa Hak Atau Tanpa Ijin Dari Pihak Yang Berwenang Telah Mempergunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi Secara Bersama-Sama"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Telah Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi dengan Melanggar Ketentuan 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin La Unga dan terdakwa 2 Ati Als. Ati Binti Laode Bala yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada diri mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Telah Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi dengan Melanggar Ketentuan 303 KUHP ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin La Unga dan terdakwa 2 Ati Als. Ati Binti Laode Bala bersama dengan lelaki La Edi (masuk dalam DPO pihak Polres Baubau) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 10.35 Wita bertempat di Jl. Gajah Mada Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi jenis pas bayar dengan menggunakan kartu domino serta menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melanggar ketentuan 303 KUHP" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Para terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin La Unga dan terdakwa 2 Ati Als. Ati Binti Laode Bala, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303* "
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa 1 Andre Als. Adit Bin La Unga dan Terdakwa 2 Ati Als. Ati Binti Laode Bala dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar Di rampas untuk di musnahkan
 - Uang sebanyak Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar Di rampas untuk Negara ;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudie, S.H., M.H. , Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2019 oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULFIKAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudie, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULFIKAR, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13